



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

BUSTANI bin H. ARSAD, bertempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Soeprapto, RT 018 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan/email: bustami@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhtar Yahya Daud, S.H. M.H. dan kawan kawan yang beralamat di Jalan Belitung Darat Gang Rahayu RT 18 Nomor 9 Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan/email: myd.lawoffice@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 18 April 2023 dengan No. Register 37/SK/2023/PN.Tjg sehingga selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

SUHARTONO, bertempat tinggal di Jalan Pajar Baru RT 22 Belimbing Raya, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

MUHAMMAD RAFLI SUHENDAR, bertempat tinggal di Jalan Pajar Baru RT 22 Belimbing Raya, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

H. LAMSI, bertempat tinggal di Handel Enam, RT 01, RW 001 Kelurahan Tamban Baru Selatan, Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA RUKUN TETANGGA 01 WAYAU, bertempat tinggal di Desa Wayau, Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

KEPALA DESA WAYAU, bertempat tinggal di Desa Wayau, Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat pihak yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 April Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 17 April 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah memiliki tanah Perwatanan yang terletak di Jalan Basuki Rahmat, Desa Wayau, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, di Wilayah RT 01 Wayau, dengan ukuran Panjang 141m dan Lebar 57m, seluas 8.037m² berbatasan :
 - Sebelah Utara dengan ADI.D.
 - Sebelah Selatan SRI IN ANI,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan IRUH,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan H.ABU BAKAR.

Tanah Perwatanan tersebut berasal dari warisan / peninggalan dari orang tua bernama H.ALISI sesuai Surat Kepemilikan, yaitu **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah**. Wayau, 09 Maret 2011, yang diketahui oleh Ketua RT 1 Desa Wayau dan Kepala Desa Wayau (Surat Bukti P.1);

2. Bahwa terhadap Tanah Perwatanan Milik Penggugat tersebut secara tanpa hak telah dibuatkan Surat Kepemilikan atas nama Tergugat. I, kemudian di Hibahkan ke Tergugat. II sesuai Surat Keterangan Pernyataan Fisik Bidang Tanah, Wayau 8 Desember 2022 yang diketahui oleh Turut Tergugat I (Ketua RT 01) dan pula diketahui oleh Turut Tergugat. II (

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Wayau), Serta Saksi-Saksi Najamuddin, Iruh, Agus Salim, Sri Inani, (Surat Bukti P.2);

3. Bahwa Tergugat I menguasai tanah berasal dari jual beli dengan Turut Tergugat.I (H.Lamsi). Padahal Tanah Perwatasan Milik Penggugat tersebut tidak pernah diperjual belikan, dijaminakan sebagai jaminan utang kepada siapapun termasuk kepada Turut Tergugat I
4. Bahwa terhadap tanah perwatasan Penggugat tersebut, telah ada tanaman produktif seperti **Karet,Cempedak,Papakin** dan tanaman lainnya. Secara tanpa hak, telah dirusak dan di doser / land clereng oleh Tergugat. I pada hari Senin Tanggal 13 Maret 2023, waktu itu Penggugat telah menegur jangan melakukan pengerusakan terhadap di atas tanah tersebut. Sebagaimana gambar tersebut di bawah ini :



Gambar 1 : Penggugat (Bustani) berada di atas tanah yang telah di doser oleh Tergugat. I

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambar 2 : Penggugat menunjuk batas tanah, dibelakang Penggugat ada tumpukan pohon Cempedak, Papakin, dan pohon tanaman lainnya. Yang sudah rusak dan kering.

5. Bahwa terhadap penguasaan tanah Hak Milik Penggugat tersebut, yang telah dibuatkan Surat atas nama Tergugat.II dan pengrusakan tanaman yang ada di atas tanah tersebut dengan menggunakan alat berat (pendoseran / land clereng) sebagaimana dua gambar tersebut di atas, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
6. Bahwa terhadap pengrusakan tanaman dan pendoseran / land clereng. tanah Hak Milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat. I sangat merugikan Penggugat baik secara materi maupun secara immaterial, yaitu:
 - **Kerugian Material adalah :** Tanaman Penggugat berupa Cempedak, Papakin, sekitar 50 pohon dan tanaman Karet serta tanaman lainnya. di nilai dengan uang tidak kurang dari sebesar Rp.500.000,000 (Lima ratus juta rupiah) dan penguasaan tanah secara tanpa hak yang dinilai sekarang ini sebesar Rp.800.000,000 (Delapan ratus juta rupiah), jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp. 500,000.000 + Rp.800,000,000 = Rp.1.300,000,00 (Satu miliar tiga ratus juta rupiah).
 - **Kerugian Immaterial adalah :** Penggugat tidak bisa menguasai dan tidak bisa menikmati dari buah tanaman diatas tanah tersebut berupa Cempedak, Papakin, dan tanaman lainnya yang berada di atas tanah

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akibat telah di rusak oleh Tergugat.I, sehingga Penggugat menanggung beban malu terhadap pengrusakan dan penguasaan tanah tersebut, seolah-olah Penggugat menguasai tanah orang lain tanpa ada dasar Surat Kepemilikan yang sah, kerugian Penggugat tersebut tidak bisa dinilai dengan uang, namun bisa di tafsir dengan wajar dan patut sesuai rasa keadilan tidak kurang sebesar Rp.750,000,000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Kerugian Penggugat baik secara material Rp. 1.300,000,000 (Satu miliar tiga ratus juta rupiah) maupun kerugian Immaterial sebesar Rp.750,000,000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), maka total kerugian Penggugat sebesar Rp.2.500,000,000,00 (Dua milar lima ratus juta rupiah). Terhadap kerugian tersebut menjadi tanggung jawab Para Tergugat yang harus di bayar kepada Penggugat dengan mata uang yang sah secara tunai, dan akibat hukumnya.

7. Bahwa untuk kemudahan pelaksanaan Putusan nanti, agar Para Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa setiap harinya sebesar Rp. 5.000,000 (Lima juta rupiah) apabila lalai melaksanakan Isi Putusan Perkara ini, sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya.
8. Bahwa pula agar Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta walau ada upaya hukum, Perlawanan,Banding maupun Kasasi.
9. Bahwa karena Gugatan Perkara ini di dasarkan pada Surat Bukti yang kuat dan sah menurut Hukum, maka beralasan Hukum untuk dilakukan proses Persidangan, dan memanggil Para Pihak-Pihak untuk berhadir dalam Persidangan Perkara ini.

Berdasarkan dari uraian fakta tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Tanah Objek Sengketa yang terlatak di Jalan Basuki Rahmat Desa Wayau, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, di Wilayah RT 01 Wayau, dengan ukuran Panjang 141m dan Lebar 57m, seluas 8.037m², berbatasan :

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan ADI.D.
- Sebelah Selatan SRI IN ANI,
- Sebelah Timur berbatasan dengan IRUH,
- Sebelah Barat berbatasan dengan H.ABU BAKAR.

Tanah tersebut adalah Hak Milik Penggugat

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat.I,II dan Para Tergugat lainnya yang menguasai tanah Penggugat secara tanpa hak dan melakukan pengrusakan tanaman diatasnya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materi dan kerugian Immaterial Penggugat sebesar Rp.2.500,000,000,00 (Dua miliar lima ratus juta rupiah), yang dibayar secara tunai sekaligus dengan mata uang yang sah dan akibat hukumnya.
5. Menyatakan Surat Bukti dan Keterangan Saksi yang diajukan dalam Perkara ini adalah sah menurut hukum
6. Menyatakan Surat Bukti Kepemilikan Tanah Tergugat I dan II tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa setiap hari sebesar Rp.5.000,000 (Lima juta rupiah) apabila lalai melaksanakan isi Putusan Perkara ini, sejak berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya.
8. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta walau ada upaya hukum, Perlawanan, Banding maupun Kasasi.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini secara tanggung renting.
10. Menghukum Turut Tergugat I,II dan III untuk mentaati Isi Putusan Perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, dan Tergugat I, Tergugat II datang menghadap sendiri dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir dalam persidangan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya tanggal 11 Mei 2023 Penggugat datang menghadap Kuasanya, dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III datang menghadap sendiri dan Turut Tergugat I tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat relaas panggilan sidang kepada Turut Tergugat I yang mana telah melakukan panggilan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, Jurusita Pengganti bertemu dan berbicara dengan Kepala Desa Tamban Baru Selatan Nanang Syakrani yang menerangkan bahwa Turut Tergugat I telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Mei 2023, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan untuk memperbaiki gugatan karena Turut Tergugat I telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Mei 2023, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, tahun 2009 halaman 58 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut disampaikan pada persidangan dengan agenda sidang kedua untuk kehadiran para pihak, oleh karenanya pencabutan tersebut mutlak menjadi hak dari Penggugat tanpa diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat haruslah dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut kembali perkara yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 17 April 2023 dalam nomor perkara 9/Pdt.G/2023/PN Tjg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mencoret gugatan perkara tersebut dari register Perkara Gugatan pada Pengadilan Negeri Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.512.000,00 (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tjg tanggal 17 April 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Samuel Sirait S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Sirait, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp	50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	1.342.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	60.000,00;
5. PNBP Pencabutan Gugatan	:	Rp	10.000,00;
6. Materai	:	Rp	10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.512.000,00;

(satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Tjg